

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam telah menetapkan bahwa diantara jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan, pernikahan merupakan hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang, sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan sex semata namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan kedamaian hidup bagi manusia. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar dijalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan dalam agama.

Pernikahan dalam agama diatur dengan jelas untuk menjaga agar nasab dari setiap orang menjadi terjaga. Di samping itu, agama Islam juga memberi keleluasan bagi laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri yang disebut dengan istilah poligami. Hal ini diperbolehkan dengan beberapa syarat seperti adanya penyakit yang diderita seorang wanita yang tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan. Praktik pernikahan ini juga disahkan oleh aturan negara. Dari sekian syarat yang ada, syarat yang paling mendasar adalah adanya sifat adil dari seorang laki-laki dan izin dari istri yang pertama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Arif Mustofa. 2017. "Poligami dalam hukum Agama dan Negara". *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2. No. 1 h 57

Salah satu bentuk pernikahan yang seringkali menjadi bahan perdebatan adalah mengenai “poligami” yang berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu “poly” yang artinya banyak dan “gamei” yang artinya laki-laki, maka secara sederhana poligami dapat kita maknai sebagai ikatan perkawinan laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan, Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini.

Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.<sup>2</sup>

Poligami tidak diwajibkan dan tidak dilarang, karena ia adalah kebuntuan atau pintu solutif bagi masalah rumah tangga. Muhammad Ali as-Shabuni mengatakan, kebenaran yang harus diketahui setiap orang adalah, bahwa kebolehan poligami mendatangkan solusi untuk menyelesaikan masalah sulit dan kompleks yang dialami oleh bangsa dan masyarakat saat ini, yaitu masalah keharmonisan rumah tangga dalam aturan syari’at Islam.<sup>3</sup>

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Para pemikir yang anti poligami seperti Qasim Amin, Muhammad ‘Abduh, Najib Jamaludin, Syahadah al-Khuri

---

<sup>2</sup>Muhammad Ali as-Shabuni, *Syubuhat wa Abathil Haul Ta’addud Zaujat al-Rasul*, (Jeddah: ttp, 1980), 30. Al-qamar Hamid. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 19

<sup>3</sup>Muhammad Alawi Al-Maliki, *Adab Al Islam Fi Nidzam Al-Ushrah*, (Surabaya: Ha’ah al-Shafwah al-Malikiyah, tt), 143.

menganggap praktik poligami adalah hal yang negatif dan melanggar HAM, persepsi mereka, poligami merupakan suatu bentuk eksploitasi terhadap kaum perempuan dan sebagai bentuk penindasan, perbuatan dzalim dan cenderung menganggap/memandang remeh terhadap wanita. Sedangkan mereka yang pro poligami menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan mengangkat martabat kaum perempuan, dalam melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Hal yang menarik dari perdebatan dan kontroversi dalam masalah ini adalah bahwa masing-masing pendapat merujuk pada sumber hukum yang sama, yakni QS. An-Nisaa' ayat 2:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثُ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.<sup>4</sup>

Dilanjutkan dengan QS. An-Nisaa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

<sup>4</sup>Al-Qur'an, An-Nisa' (4): 2

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>5</sup>

Begitu pula QS. An-Nisaa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>6</sup>

Tidak satupun negara muslim yang mengabaikan sumber otoritatif islam tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan selalu menyediakan kemungkinan bagi sejumlah interpretasi (tafsir). Mengamati persoalan poligami dalam perundang-undangan di sejumlah negara islam pasca kolonial tampak jelas bahwa praktik poligami mengalami proses perubahan dan pembatasan yang ketat. Banyak negara Islam modern yang mengatur poligami secara ketat dan cenderung mengarahkannya pada penghapusan. Selain Indonesia, Maroko, Aljazair, sebagaimana sudah disebut, reformasi hukum poligami juga dilakukan di Yordania (1951), Mesir (1929), Suriah (1953), Irak (1959), Iran (1967,1975) Pakistan (1961), dan Yaman Selatan (1974) dan Tunisia pada tahun 1956 dengan diterbitkannya *Code of Personal Status Law* atau *Majallah al-Ahwal asy-Syakhsiyah*.

<sup>5</sup>Al-Qur'an, An-Nisa' (4): 3

<sup>6</sup>Al-Qur'an, An-Nisa' (4): 129

Dari beberapa negara tersebut, yang menarik perhatian bagi penulis adalah negara Tunisia. Negara dengan jumlah penduduk sebanyak 11,4 juta jiwa ini memiliki nama resmi Tunisia. Letak geografisnya berada di sebelah utara benua Afrika (Afrika Utara). Wilayahnya berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, di sebelah timur berbatasan dengan laut Mediterania, dan berbatasan dengan negara Libya di sebelah tenggara. Luas wilayah daratannya adalah 155.360 kilometer persegi, dan total luas wilayahnya adalah 163.610 kilometer persegi.<sup>7</sup>

Mayoritas penduduknya menganut agama Islam (98 %) dengan ideologi sunni. Mayoritas penduduknya adalah bangsa Berber, campuran Arab Berber, campuran Arab Berber, sedikit orang Yahudi, dan orang Kristen Eropa. Kurang lebih 53 % penduduknya tinggal di perkotaan. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Arab, sedangkan bahasa kedua adalah bahasa Perancis. Tunisia merdeka pada bulan Maret 1956, dan Habib Bour Guiba memproklamasikan diri sebagai presiden pertama pada tahun 1957. Bour Guiba yang menganut paham sosialisme dan anti Islam akhirnya dikudeta oleh Zaen al-Abidine Ben Ali (Ben Ali) pada 7 November 1987. Namun akibat *Arab Spring*, Ben Ali sendiri terjungkal dari kursi kepresidenan pada 14 Januari 2011 setelah berkuasa 23 tahun lamanya.<sup>8</sup>

Kebanyakan masyarakat muslim Tunisia bertaklid dengan mazhab Maliki. Namun ada juga yang memakai mazhab Hanafi, sebab Tunisia pernah menjadi salah satu wilayah kekuasaan Turki Ottoman yang

---

<sup>7</sup> Jhon L. Esposito, Ensiklopedia Oxford: Dunia Islam Modern Jilid V (Bandung: Mizan, 2021), hlm. "Poligami"

<sup>8</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Tunisia>. Diakses pada 30 November 2020 pukul 23:28 WIB

menganut mazhab Hanafi. Tapi Tunisia pernah di bawah dominasi politik Perancis pada tahun 1883 sampai tahun 1956. Di masa itu corak hukum Tunisia berwarna Barat, baik pidana, perdata, hukum perdagangan, maupun hukum acaranya. Meski telah merdeka, Presiden Habib Bourguibia tetap memberlakukan aturan ala Barat yang tidak terikat dengan aturan Islam bernama "*Personal Status Code*". Peraturan ini tidak hanya meniadakan beberapa praktik muslim tradisional, bahkan terang-terangan menyatakan konfrontasi dengannya.

Namun ada upaya untuk memperbaharui hukum keluarga di Tunisia yang terlalu bercorak Barat. Keinginan ini terealisasi dengan adanya proses penyusunan hukum keluarga ini diawali dengan pembentukan komite yang dikepalai oleh Syaikh Muhammad Aziz Ju'aith sebagai ulama terkemuka Tunisia dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Sebelumnya pada masa kolonial Perancis - beliau pernah menulis draft hukum Islam bernama "*La'ihat al-Ahkam asy-Syari'at*" yang terdiri dari 2464 pasal, dimana 800 pasal di dalamnya terkait dengan hukum keluarga.<sup>9</sup>

Draft yang berhasil disusun kemudian diajukan kepada pemerintah dan menjadi undang-undang resmi pada tanggal 13 Agustus 1956 dengan nama *Code of Personal Status* atau *Majallah al-Ahwal asy-Syakhshiyah* (MAS). MAS ini terdiri dari 170 pasal yang terbagi dalam 12 bab, yaitu: perkawinan, talak iddah, nafkah, *hadlanah*, nasab, anak temuan (*laqith*), orang hilang, warisan, pengampuan, wasiat serta hibah. Undang-undang ini

---

<sup>9</sup> Tahar Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), hlm.99-100

pernah mengalami modifikasi dan amandemen. Masyarakat diwajibkan untuk mentaati undang-undang ini, meskipun ada pasal yang dianggap tidak sesuai dengan fikih klasik, seperti pelegalan aborsi, penghapusan hak *ijbar*, batas usia minimal pernikahan, kewajiban istri memberi nafkah keluarga, dan pelarangan poligami.<sup>10</sup>

Pasal-pasal kontroversial tersebut ternyata merupakan pasal sisipan di luar isi *draft* yang disusun oleh komite. Ide pasal ini berasal dari Bourguiba yang mengadopsi ide-ide modernis tentang kesetaraan gender secara total sebagai langkah kemajuan bagi Tunisia dalam menghadapi perkembangan zaman, karena diakui konsep fikih klasik dianggap tidak relevan lagi sehingga perlu adanya kajian yang lebih cocok dengan zaman ini.<sup>11</sup> Namun lebih tepatnya, Habib Bourguiba terinspirasi dari gagasan-gagasan Tohir Al-Haddadi (1899-1953) melalui buku kontroversialnya “*Imro’atuna Fis Syariah Wal-Mujtama’*” (Perempuan Kita dalam Syariat dan Masyarakat).<sup>12</sup> Beliau menulis buku ini sehingga gagasannya memengaruhi pergerakan hak-hak perempuan yang salah satunya adalah Hukum Keluarga Tunisia (Code of Personal Status) sebagai landasan hukum emansipasi perempuan di Tunisia.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Utang Ranuwijaya & Ade Husna, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan)”, Jurnal Saintifika Islamica, Vol.3, No. 1, Januari-Juni, 2016, hlm. 66

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, “Status Wanita di Asia Tenggara”, (Jakarta:INIS Leiden, 2002), hlm.4-5

<sup>12</sup> Ratih Lusiani Bancin, “Hukum Keluarga Islam di Tunisia”, Jurnal Penelitian Medan Agama, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 287.

<sup>13</sup>Jane Adas. 2007. Tunisia’s Personal Status Code and Modernity, Development and Human Rights. *Washington Report on Middle EastAffairs*, 42 – 43.

Tohir Al-Haddadi seorang tokoh yang dilahirkan di Tunis pada tahun 1899 dan mengenyam ilmu agama di Masjid Zaytouna pada 1911. Di sanalah dia mulai tertarik dengan isu perempuan dalam islam. Dia lulus pada 1920 dan memperoleh sertifikat untuk bekerja sebagai notaris di pengadilan syariat. Pada 1921 dia memutuskan untuk bergabung dengan Partai Destour dan menjadi seorang penulis serta menyebarkan gagasan nasionalisme dan hak-hak buruh melalui berbagai surat kabar. Pada 1930, dia menulis karya pertamanya mengenai perempuan Muslim Tunisia yang membuatnya terkenal yaitu *Imro'tuna fi syariah wal mujtama'*.<sup>14</sup> Dalam bukunya tersebut, Tohir Al-Haddadi mendukung pembebasan, kesetaraan hak, dan pendidikan bagi perempuan Tunisia.<sup>15</sup>

Tohir Al-Haddadi Dalam kitabnya memuat tentang larangan poligami hal ini tidak lepas dari pemikiran modernis, utamanya beliau memandang bahwa tidak ada poligami dalam ajaran agama Islam, sebab praktik poligami hanyalah salah satu kejelekan jahiliyah terdahulu yang berusaha diberantas oleh Islam secara bertahap. Dalam hal ini, ia menjelaskan:

لَيْسَ لِي أَنْ أَقُولَ بِتَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ فِي الْإِسْلَامِ لِأَنِّي لَمْ أَرَ لِلْإِسْلَامِ أَثَرًا فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ سَيِّئَةٌ

مِنْ سَيِّئَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى الَّتِي جَاهَدَهَا الْإِسْلَامُ طَبَقَ سِيَاسَتِهِ التَّدْرِيْجِيَّةَ

Aku sama sekali tidak berpendapat bahwa ada poligami dalam Islam. Sebab aku sama sekali tidak melihat adanya pengaruh Islam dalam poligami.

<sup>14</sup> Sabra Martina. 2010. "The Tunisian Islamic Scholar and Activist Tahar Haddad: A Rebel Loyal to the Koran". <https://en.qantara.de/content/thetunisian-islamic-scholar-andactivist-tahar-haddad-a-rebel-loyalto-the-koran>, diakses pada 30 November 2020 pukul 23:45 WIB

<sup>15</sup>Tahar Haddad, *imro 'atuna fis-syariah wal-mujtama'* (Kairo: Dar al-Kitab al-Mishri, 2011),583.

Sebab, poligami hanyalah salah satu tradisi buruk jahiliyah yang berusaha diberantas oleh Islam dengan siasat secara gradual.<sup>16</sup>

Langkah pertama adalah dengan cara membatasi jumlah maksimal istri yang boleh dipoligami, dari yang asalnya tak terbatas menjadi maksimal 4 orang saja. Langkah ini terekam dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah memerintahkan kepada seorang yang masuk Islam sedangkan ia memiliki 10 istri untuk membatasi 4 istri saja:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِّنْ تَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ التَّفْقِيفِيُّ أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] berkata, "Telah sampai kabar kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki dari suku Tsaqif yang masuk Islam sedangkan saat itu dia mempunyai sepuluh orang isteri: "Pilihlah empat orang dari isteri-isterimu, dan ceraikanlah sisanya"<sup>17</sup>

Agama Islam berbicara mengenai kewajiban bersikap adil dengan cara memberi porsi yang sama antara para istri, kemudian menjadikan rasa takut tidak adil sebagai tanda benar-benar tidak bisa adil. Hal ini berdasarkan ayat:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi

<sup>16</sup> Ibid., 62.

<sup>17</sup> Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, vol. 1 (Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1985), 439.

nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya<sup>18</sup>

kemudian berproses lagi dengan adanya peringatan akan sulitnya merealisasikan keadilan kepada para istri, berdasarkan ayat:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ

وَأِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Tohir Al-Haddadi Beliau berasumsi bahwa seandainya gradual ini terus berlangsung, niscaya akan berujung pada pelarangan poligami.<sup>20</sup> Ia juga menandakan bahwa ayat di atas juga menjelaskan sulitnya berbuat adil dalam membagi perasaan yang sama kepada para istri yang dipoligami, sebab sebagaimana laki-laki yang ingin memiliki perasaan bahwa istrinya menjadi miliknya satu-satunya, pun juga perempuan memiliki perasaan yang sama; ia ingin hanya dirinya satu-satunya yang memiliki suaminya.<sup>21</sup> Hal ini bertentangan dengan prinsip pernikahan yang terdiri atas *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (rasa cinta), *rahmah* (kasih sayang) yang dijelaskan oleh ayat:

<sup>18</sup>Al-Qur'an, An-Nisa' (4): 3

<sup>19</sup>Al-Qur'an, An-Nisa' (4): 3

<sup>20</sup>Tahar haddād, *imra'tunā* 63.

<sup>21</sup> Ibid., 63.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>22</sup>

Ketika kita mengkaji tentang ayat di atas, kita bisa simpulkan betapa sulit bagi kita untuk menemukan ketenangan ini dalam kehidupan poligami. Kita bisa melihat dengan mata kita sendiri tragedi dalam keluarga yang terdiri atas seorang suami dengan istri-istrinya, antara isteri dan anak-anaknya, betapa ketika gaduhnya ketika seorang suami telah meninggal yang membuat keadaan ini akan menjadi semakin parah dalam masalah pembagian warisan, sehingga hal itu menjadi dendam yang diwariskan oleh keturunan dari pada keluarga ini dan anak-anak mereka dari keluarga yang lain. jika ayah tersebut tidak meninggalkan warisan untuk mereka maka anak-anaknya akan melaknat bapak tersebut sebab bapak tersebut hanya sibuk untuk memikirkan kenikmatannya saja tanpa memikirkan mereka dan tidak memberikan mereka pendidikan dan pelajaran untuk menghadapi kehidupan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Al-Qur'an, ar-Rum (30): 21

<sup>23</sup> Tahar haddād, *imra 'tunā*, 64.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pemikiran Tohir Al-Haddadi mengenai larangan poligami dan hal apa yang melatarbelakangi pemikiran Tohir Al-Haddadi mengenai pelarangan praktik poligami.

#### **A. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan fokus penelitiannya sebagaimana berikut:

1. Bagaimana dalil naqli dan aqli larangan poligami menurut Tohir Al-Haddadi di dalam kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'*?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan pemikiran Tohir Al-Haddadi tentang larangan poligami dalam kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'*?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Tohir Al-Haddadi tentang larangan poligami dalam kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'* terhadap studi gender di Indonesia?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dalil naqli dan aqli larangan poligami menurut Tohir Al-Haddadi dalam kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'*
2. Untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan pemikiran Tohir Al-Haddadi tentang larangan poligami dalam kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'*

3. Untuk menganalisis relevansi pemikiran pemikiran Tohir Al-Haddadi tentang larangan poligami dalam kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'* terhadap studi gender di Indonesia

### C. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai kegunaan dan tujuan, begitu pula dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan kegunaan :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Khazanah keilmuan bagi almamater tercinta sehingga dapat dijadikan rujukan atau referensi teruma terhadap pemikiran Tohir Al-Haddadi tentang larangan poligami dalam kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'*.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam terhadap pemikiran Tohir Al-Haddadi tentang larangan poligami dalam kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'*.
- c. Sebagai studi analisa terhadap pemikiran Tohir Al-Haddadi tentang larangan poligami dalam kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'*.
- d. Sebagai sumbangsih khazanah intelektual keislaman yang berkaitan dengan studi kritis terhadap pemikiran Tohir Al-Haddadi tentang larangan poligami dalam kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan kemampuan berfikir penulis yang di peroleh dari bangku kuliah.
- b. Untuk melatih kepekaan dan kepedulian penulis dalam melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi disekitar kita.
- c. Untuk memadukan antara teori yang penulis peroleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.
- d. Sebagai bahan acuan bagi masyarakat untuk memahami terhadap pemikiran Tohir Al-Haddadi tentang larangan poligami dalam kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'*.
- e. Sebagai rujukan untuk mengambil referensi yang menyangkut terhadap pemikiran Tohir Al-Haddadi tentang larangan poligami dalam kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'*.

### D. Definisi Istilah

Demi mempermudah pemahaman para pembaca perlu kiranya untuk mendefinisikan istilah yang berkaitan dengan penelitian ini;

1. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini dua orang lebih dalam satu kurun waktu; bersedu.
2. Tohir Al-Haddadi merupakan tokoh feminis Islam di Tunisia yang menentang terhadap praktik poligami.
3. Kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'* adalah kitab yang di tulis oleh Tohir Al-Haddadi pada tahun 1930 yang berisi tentang pembebasan

perempuan, kesetaraan hak, dan pendidikan bagi perempuan Islam Tunisia.

Jadi dalam penelitian ini membatasi kajian hanya seputar pandangan Tohir Al-Haddadi yang ditulis dalam Kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'*

#### **E. Penelitian Terdahulu**

- a. Pengaruh Pemikiran Tohir Al-Haddadi terhadap Emansipasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Tunisia karya Rendi Rachmad Anandana dan Siti Rohmah Soekarba. Penelitian ini membahas mengenai pemikiran Tohir Al-Haddadi terhadap perempuan dan hukum Islam kemudian penelitian ini menyimpulkan mengenai kontribusi Tohir Al-Haddadi yang signifikan adalah gagasannya memengaruhi rancangan Hukum Keluarga Tunisia. Beberapa gagasan Tohir Al-Haddadi tercermin dalam Hukum Keluarga Tunisia seperti melarang poligami, pernikahan paksa, pernikahan di bawah umur, perceraian sepihak, kesetaraan dibawah hukum, dan hak menggugat cerai.<sup>24</sup>
- b. Poligami di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami Karya Ali Trigiyatno. Karya ini membahas tentang pelarangan poligami di Tunisia yang dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa reinterpretasi Surat an-Nisa` ayat 3 dikaitkan ayat 129. Di samping itu juga ada keinginan untuk mengangkat dan mensejajarkan kedudukan

---

<sup>24</sup>Ibid., 174.

pria dan wanita. Sedang faktor eksternal berupa pengaruh sistem hukum Prancis yang pernah menjajah Tunisia.<sup>25</sup>

- c. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan). Oleh Utang Ranuwijaya & Ade Husna. Karya ini membahas mengenai sekulerisasi hukum keluarga di Tunisia dan mengkomparasikannya dengan reformasi hukum keluarga yang terjadi di Indonesia. Code of Personal Status (CPS) di masyarakat Tunisia secara keseluruhan tanpa pandang suku dan agama, menghadirkan kecaman dari berbagai elemen masyarakat khususnya dari kalangan ulama, karena pasal-pasal yang menyimpang jauh dari syariat Islam dinilai justru dapat merusak generasi muda dan menjadi bumerang bagi tatanan kehidupan berkeluarga. Keterlambatan Indonesia dalam hal undang-undang perkawinan memberikan hikmah tersendiri ke arah penyusunan undang-undang perkawinan yang relatif lebih baik dan aplikatif, karena sempat mempelajari sejumlah undang-undang perkawinan yang telah dimiliki oleh negara-negara Islam yang telah lebih dulu memiliki undang-undang perkawinan.<sup>26</sup> Terlepas dari kontroversinya Tohir Al-Haddadi telah berhasil memberikan angin perubahan terhadap sistem hukum keluarga, dapat dikatakan bahwa pengaruh Tohir Al-Haddadi ini membawa Tunisia menjadi negara modern dengan tingkat kebebasan, kesetaraan, dan keterlibatan perempuan di lingkungan publik yang relatif tinggi di antara

---

<sup>25</sup> Ali Trigiyatno. 2017. "Poligami Di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami". *Hikmatuna*. Volume 3 No 1.

<sup>26</sup> Utang Ranuwijaya & Ade Husna. 2016. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan)". *Saintifika Islamica*: Volume 3 No. 1

negara Arab lainnya akan tetapi Tohir Al-Haddadi dalam setiap pendapatnya selalu mengembalikan pada Al-qur'an tanpa memperhatikan dalil-dalil lainnya.

- d. Hukum Keluarga Islam Di Tunisia karya Ratih Lusiani Bancin. Dalam karya ini membahas reformasi hukum yang dilakukan pemerintah Tunisia, dalam persoalan-persoalan yang ada tidak bermaksud untuk melakukan penyimpangan dan meninggalkan prinsip-prinsip Hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan keinginan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan, kedamaian, dan kemaslahatan bangsa dan rakyat Tunisia.<sup>27</sup>
- e. Resistensi ulama zaytunah dan partai islam al-nahdah Terhadap pelarangan poligami di Tunisia karya Budi Juliandi Tulisan ini menjelaskan bagaimana pelarangan poligami digugat oleh ulama Zaytunah dan partai Islam al-Nahdah. Gugatan terhadap pelarangan poligami di Tunisia mengalami kegagalan dan gagalnya penghapusan poligami dikarenakan beberapa faktor diantaranya disebabkan poligami tidak mentradisi pada masyarakat Tunisia dan Sikap ulama Zaytunah serta partai politik Islam al-Nahdah yang tidak konsisten dan tidak solid menolak larangan poligami.<sup>28</sup> Dengan bergabungnya Tohir Al-Haddadi dengan Partai Destour dan menjadi seorang penulis serta menyebarkan gagasan nasionalisme dan hak-hak buruh melalui berbagai surat kabar ini menegaskan bahwa ada

---

<sup>27</sup> Ratih Lusiani Bancin. 2018. "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia". *Jurnal: Penelitian Medan Agama* Vol. 9, No. 2,

<sup>28</sup>Budi Juliandi, "Resistensi ulama zaytunah dan partai islam al-nahdah Terhadap pelarangan poligami di Tunisia," *academia.edu*, diakses dari [https://www.academia.edu/9835453/resistensi\\_ulama\\_zaytunah\\_dan\\_partai\\_an\\_nahda\\_dalam\\_pelarangan\\_poligami\\_di\\_tunisia](https://www.academia.edu/9835453/resistensi_ulama_zaytunah_dan_partai_an_nahda_dalam_pelarangan_poligami_di_tunisia) pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 22.21 WIB.

beberapa kepentingan didalam setiap tindakan dan gagasan-gagasannya dalam setiap pendapatnya selalu mengembalikan pada Al-qur'an tanpa memperhatikan dalil-dalil lainnya.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Pemikiran Tohir Al-Haddadi terhadap Emansipasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Tunisia	Membahas peran Tohir Al-Haddadi dalam pembaharuan hukum keluarga di Tunisia yang berpengaruh terhadap emansipasi wanita	Tidak mengupas pemikiran Tahar Hadad dari perspektif hukum Islam
2	Poligami Di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami	Membahas Polemik larangan poligami di Tunisia	Tidak membahas pemikiran Tohir Al-Haddadi
3	Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan)	Membahas tentang pemikiran Tohir Al-Haddadi yang berpengaruh terhadap pembaharuan hukum keluarga di Tunisia	Tidak hanya membahas hukum keluarga di Tunisia tetapi juga membahas hukum keluarga di Indonesia
4	Hukum Keluarga Islam Di Tunisia	Membahas tentang polemik dan hukum keluarga Islam di Tunisia	Tidak membahas secara rinci pemikiran Tohir Al-Haddadi
5	Resistensi ulama zaytunah dan partai islam al-nahdah Terhadap pelarangan poligami di Tunisia	Menjelaskan tentang bagaimana polemik pemikiran larangan poligami di Tunisia	Tidak membahas pemikiran Tohir Al-Haddadi lebih mendalam

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Pendekatan *normatif* adalah pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal formal melalui *kaidah fiqhiyyah*.

### **b. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong penelitian pustaka (*library research*). Artinya sumber data berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, kitab-kitab, jurnal esiklopedi dan lain-lain yang berubungan dengan tanggung jawab sosial.

### **c. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data pimer adalah bahan-bahan tertulis yang menjadi subjek kajian. Jadi sumber primer utama dalam penelitian ini adalah buku *Imro'atunā Fis-Syariah Wal-Mujtama'* (Dar al-Kitab al-Mishri, 2011) karya Tohir Al-Haddadi yang memuat pemikiran tentang poligami, khususnya pada bagian pertama yang membicarakan tentang posisi perempuan dalam Islam.

Sedangkan sumber data sekunder adalah bahan-bahan tertulis yang memiliki relevansi dengan tema penelitian, draft *Code of Personal Status* atau *Majallah al-Ahwal asy-Syakhshiyah* (MAS), undang-undang resmi hukum keluarga Tunisia pada tanggal 13 Agustus 1956,

yang salah satu pasalnya melarang praktik poligami secara mutlak dengan terinspirasi dari gagasan-gagasan Tohir Al-Haddadi.

buku “*Tahrir al-Mar’ah*” (Mu’assasah Hindawi, 2010) karya Qasim Amin, buku “*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*” (1428 H) karya Wahbah Zuhaili, buku “*al-Malamih al-Mujtama’ al-Islami*” (1993 M) karya Yusuf al-Qardawi, buku “*Tandhim al-Islam li al-Mujtama’*” (Dar al-Fikr al-Arabi, 1965) karya Muhammad Abu Zahrah, buku “*al-Islam: Aqidah wa Syari’ah*” (Dar al-Syuruq, 2001) karya Muhammad Syaltout, buku “Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai” (Jogjakarta, 2020) karya Husein Muhammad, “Puyeng, Karena Poligami” (Padma Press, 2013) karya Agus Mustofa. Selain itu, perlu juga ditopang dengan referensi yang memuat gagasan yang kontra dengan pemikiran Tohir Al-Haddadi agar kita bisa mengkajinya secara komprehensif. Dalam hal ini ada buku “*al-Hidad ‘ala Imra’ah al-Haddad*” (Mathba’ah Tunisiyyah, 1930) karya Muhammad al-Shaleh Murad yang pertama kali bereaksi atas pemikiran Tohir Al-Haddadi.

#### **d. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Secara teknis, *content analysis* ini mencakup upaya:

1. Klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi
2. Menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi
3. Menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi<sup>29</sup>

Adapun analisis konten (*content analysis*), yaitu mengungkap makna simbolik yang tersamar dalam karya sastra.<sup>30</sup> Maksudnya adalah peneliti mengungkap pesan atau kandungan makna dan nilai-nilai moral yang terdapat dalam buku-buku yang menjadi sumber data penelitian ini.

Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media cetak, dengan mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pendapat Tohir Al-Haddadi tentang keharaman poligami yang ditulis dalam Kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'*.
2. Merelevansikan pendapat Tohir Al-Haddadi tentang larangan poligami yang diimplikasikan terhadap studi gender di Indonesia.

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, maka kegiatan yang dilakukan adalah pemberian makna pada paparan bahasa berupa:

1. Paragraf-paragraf yang mengemban pendapat Tohir Al-Haddadi dalam buku *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'* yang

---

<sup>29</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rineke Sarasin, 2000), 68.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), 231.

mengandung pendapat Tohir Al-Haddadi tentang tidak diperbolehkannya poligami

2. Paragraf-paragraf yang mengandung kelebihan dan kekurangan pemikiran Tohir Al-Haddadi tentang larangan poligami, Pemahaman dan analisis tersebut dilakukan melalui kegiatan membaca, menganalisis dan merekonstruksi, dalam melakukan pemaknaan data.

Adapun langkah yang terakhir adalah dengan merelevansikan pemikiran pemikiran Tohir Al-Haddadi tentang larangan poligami dalam kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'* terhadap studi gender di Indonesia. Dalam penelitian ini juga perlu adanya langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh agar penelitian dapat terarah. Adapun tahapan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Membaca buku-buku yang menjadi data primer dan skunder penelitian ini untuk memahami isi penafsiran yang ada didalamnya.
2. Mendeskripsikan pemikiran Tohir Al-Haddadi mengenai larangan poligami serta relevansinya terhadap studi gender di Indonesia
3. Membuat kesimpulan dari analisis yang didasarkan pada analisis data secara keseluruhan.

